

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**FEBRISCHA WIDYA PUSPITA**

**NIM : 21120108**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**FEBRISCHA WIDYA PUSPITA**

**21120108**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : FEBRISCHA WIDYA PUSPITA

NIM : 21120108


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023.

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Pembimbing II




Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui



Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : FEBRISCHA WIDYA PUSPITA


NIM : 21120108

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FEBRISCHA WIDYA PUSPITA

Tempat, Tanggal Lahir : 22 Februari 1997

NIM : 21120108

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and 'D7F80AJX53622976'.

FEBRISCHA WIDYA PUSPITA, S.H.

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Maret 2023



**FEBRISCHA WIDYA PUSPITA, S.H.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 1) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak, 2) hambatan yang muncul ketika penerapan diantaranya adalah: keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, sukar menggali informasi, kurangnya kesadaran orang tua korban, masyarakat yang enggan peduli, kurangnya alat bukti, 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah: rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, peningkatan kualitas layanan melalui kerjasama, perlindungan hukum.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kekerasan**



## **ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of (1) to find out and describe women's empowerment and child protection as victims of violence based on Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, (2) to identify and describe the obstacles faced in empowering women and protecting children as victims of violence based on Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, (3) to find out and describe efforts to overcome the obstacles faced in empowering women and protecting children as victims of violence based on Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection.*

*The research method is carried out using empirical juridical or what can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. Meanwhile, the research approach used is qualitative by using data collection techniques through interviews then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 1) The state is responsible for empowering, protecting, upholding and fulfilling the human rights of every citizen including women and children, 2) obstacles that arise during implementation include: limited human resources, limited budget, lack of facilities, difficulty obtaining information, lack of awareness of the victim's parents, people who are reluctant to care, lack of evidence, 3) efforts made to overcome these obstacles include: social rehabilitation, psychosocial assistance, improving the quality of services through cooperation, legal protection.*

**Keywords: Women's Empowerment, Child Protection, Violence**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Konseptual .....	9
B. Landasan Teoritis .....	9
1. Tindak Pidana .....	9
2. Anak.....	17
3. Kekerasan.....	24
4. Kekerasan Terhadap Anak.....	28
C. Originalitas Penelitian.....	31
D. Kebaruan Penelitian .....	35
E. Kerangka Berpikir.....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Data.....	36
E. Subjek Penelitian .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	40
B. Hambatan Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	52
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>164</b>
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	165
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>166</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan manusia kecil dengan potensi yang belum dikembangkan. Anak-anak memiliki beberapa ciri khas anak-anak, yang tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, bersemangat dan ingin tahu untuk melihat, mendengar, merasakan, mereka egois, memiliki rasa ingin tahu yang alami, makhluk sosial, unik, kaya akan imajinasi, perhatian. durasi pendek dan itu merupakan periode belajar yang paling mungkin.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil<sup>1</sup>. Lebih dari itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”<sup>2</sup>. Hal ini menandakan bahwa definisi dari anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu, secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hal. 735

<sup>2</sup> United Nation Childerns Fund, Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>3</sup>.

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dijaga, karena anak mempunyai harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil hak dan kebebasan. Anak merupakan suatu subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

perilaknya yang menyimpang tetap diupayakan supaya anak tetap mendapatkan hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah<sup>4</sup>

Negara Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak sebab berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak mempunyai atas atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi”. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak bebas atas penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi, melakukan perendahan derajat dan martabat kemanusiaan”. Dikuatkan lagi dengan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap anak mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Menurut pengertian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang mengamankan dan melindungi anak serta mewujudkan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>5</sup>. Dengan ini, dapat diketahui bahwa anak-anak seharusnya terjamin hak hidupnya dan terjamin atas kebebasan dari suatu ancaman serta segala bentuk kekerasan.

---

<sup>4</sup> PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, Tanpa Tahun, hal.2.

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P>, diakses pada 9 Desember 2022.

Anak harus dilindungi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah sebagai generasi bangsa. Sebagai bukti kesejahteraan anak pemerintah, setiap provinsi bahkan kabupaten memiliki lembaga tersendiri yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Instansi terkait adalah Dinas untuk Kemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan layanan DP3A menjadi angin segar bagi anak Indonesia karena berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Sebab dengan demikian, anak-anak menjadi memperoleh payung hukum akan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang dimaksud.

Kekerasan anak merupakan segala sesuatu yang berupa tindakan kepada anak yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, melakukan paksaan, atau merampas kemerdekaan dan berlawanan dengan hukum<sup>6</sup>. Setiap tahun kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat relatif cepat, menjadikan Indonesia salah satu negara krisis kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, ketidakmampuan menanggapi kebutuhan anak dan ketidakpedulian memantau perkembangan anak. Hingga saat ini, kasus kekerasan terhadap anak masih saja diperoleh angka yang tinggi.

---

<sup>6</sup> Ikha Ardianti, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, Bojonegoro: Guepedia, 2022, hal. 7.

Pada sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 11.952 kasus kekerasan pada anak dengan 58,6% nya adalah kasus kekerasan seksual. diungkapkan oleh Baety Adhayati selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), bahwa data yang disampaikan tersebut bukan merupakan data pasti dan mencakup keseluruhan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak korban yang tidak mau melapor dengan alasan yang tidak ditentukan<sup>7</sup>. Lebih dari itu, berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sepanjang tahun 2022 (terhitung dari 1 Januari 2022), jumlah angka kekerasan mencapai 23.829 kasus dengan sebaran 3.919 kasus menimpa anak laki-laki dan 21.668 kasus menimpa anak perempuan<sup>8</sup>. Lebih lanjut, sebaran kekerasan terhadap anak usia 0-17 tahun sebanyak 56.7%<sup>9</sup>. Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk memilih judul **“IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

---

<sup>7</sup> Fika Nurul Ulya, Kompas.com, "Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual" <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>, diakses pada 9 Desember 2022.

<sup>8</sup> Simfoni PPA, Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

<sup>9</sup> Ibid.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam dalam penerapan penyelesaian permasalahan anak yang mengalami.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan dalam penerapan penyelesaian permasalahan anak yang mengalami.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hambatan yang dihadapi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta upaya mengatasi hambatan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

##### 2. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

#### **B. Landasan Teoritis**

##### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>10</sup>. Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>11</sup>.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana

---

<sup>11</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

#### 4. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>12</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>13</sup>.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>15</sup>. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab<sup>16</sup>. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>17</sup>.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

1. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan

---

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifatmelawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu<sup>19</sup>.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>20</sup>.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>21</sup>. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

---

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta,1986, hlm.211

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,2005, hlm. 95.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.



1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>22</sup>.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>23</sup>.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

1. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm.97

<sup>23</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99

2. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”<sup>24</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”<sup>25</sup>.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada

---

<sup>24</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

<sup>25</sup> Wirjono,Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik Comissionis, delik Ommissionem dan delik Comissionis per Ommissionem Commissa antara lain<sup>26</sup>;

1. Delik Comissionis

Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2. Delik Ommissionem

Delik Ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

3. Delik Comissionis per Ommissionem Commissa

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34.

## 2. Anak

### a. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa<sup>27</sup>. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup> Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun<sup>29</sup>.

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”<sup>30</sup>, menurut konvensi ini anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak

---

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

<sup>28</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

<sup>29</sup> brorai dan Mahwar Qurbaniah, Buku Ajar Inveksi Menular Seksual, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

<sup>30</sup> United Nation Childerns Fund, Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989

didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dijaga, karena anak mempunyai harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil hak dan kebebasan. Anak merupakan suatu subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap diupayakan supaya anak tetap mendapatkan hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah<sup>31</sup>.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan

---

<sup>31</sup> PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, Tanpa Tahun, hal.2.

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut<sup>32</sup>.

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana<sup>33</sup>.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan

---

<sup>32</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

<sup>33</sup> Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut<sup>34</sup>.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya<sup>35</sup>. Secara nasional definisi anak menurut perundangundangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin<sup>36</sup>.

#### b. Periode Perkembangan Anak

Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja

---

<sup>34</sup> Serafina Shinta Dewi, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

<sup>35</sup> R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur. Hal. 113

<sup>36</sup> Eta Kalasuso. 2016. Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal ilmiah. Hal. 27

(*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*)<sup>37</sup>. Adapun priode anak itu diklasifikasi lagi menjadi beberapa periode, yaitu:

a. Periode Sebelum Kelahiran (Pranatal) Karakteristik atau ciri psikologis anak pada masa ini, menurut Kartini Kartono, ciri-ciri yang sangat menonjol pada periode ini yaitu:

- 1) Proses pertumbuhan yang cepat sekali. Bayi yang baru lahir dan sehat dengan cepat akan belajar menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya dan melakukan tugas perkembangan tertentu;
- 2) Kemampuan mental dan daya akalnya pad umumnya berkembang lebih cepat dari kemampuan fisiknya;
- 3) Perkembangan kehidupan emosional bayi akan berkembang sesuai dengan pengaruh-pengaruh psikis ibunya. Jadi ada penularan emosional dari kaitan emosional yang amat kuat antara ibu dan anaknya;
- 4) Bayi yang baru lahir, menggunakan sebagian waktunya untuk tidur. Dengan bertambahnya usia bayi, waktu untuk istirahat dan tidur semakin berkurang dan berubah jadwalnya<sup>38</sup>.

b. Masa Bayi (Infacy)

Periode bayi merupa masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa ini di tandai dengan ciri sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Syamsul Yusuf L.N. *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2013).., hlm.9

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)* (Bandung: Mandar Maju,1995), hlm.78-101



- 1) Masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi;
- 2) Masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik fisik maupun psikologis;
- 3) Masa kurangnya ketergantungan;
- 4) Masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya;
- 5) Masa permulaan sosialisasi;
- 6) Masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks, seperti terkait dengan pakaian yang di pakaikannya;
- 7) Masa yang menarik, baik bentuk fisik maupun perilakunya;
- 8) Masa permulaan kreativitas;
- 9) Masa berbahaya, baik fisik (seperti kecelakaan) atau psikologis (karena perlakuan yang buruk)<sup>39</sup>.

c. Masa Awal Anak-Anak (*Early Childhood*)

Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun: periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun pra sekolah "*pre school years*". Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memerhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan sekolah (seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf) dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebayanya<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Syamsul Yusuf L.N Op-Cit., hlm 11

<sup>40</sup> Ibid., hlm 12.

Kemudian Jauh sebelum studi ilmiah tentang anak dilakukan, kenyataan yang telah diterima ialah tahun-tahun pertama merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh peribahasa “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Dengan cara yang lebih puitis, Milton menyatakan fakta yang sama saat ia menulis, “masa kanak-kanak meramalkan masa dewasa, sebagaimana pagi meramalkan hari baru”<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Masa awal anak-anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun pra sekolah “*preschool years*”. Dan tahun-tahun pertama ini merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak. Maka orang tuanyalah yang sangat berperan penting pada masa ini untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

d. Masa Pertengahan dan Akhir Anak (*Middle and Late Childhood*)

Periode ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 12 tahun. Masa ini sering juga disebut tahun-tahun sekolah dasar. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematik (istilah populernya CALISTUNG: baca, tulis, dan hitung). Yang menjadi tema sentral periode ini adalah prestasi dan perkembangan pengendalian diri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak* ( Jakarta: Erlangga, 1978). Hlm.25.

<sup>42</sup> Syamsul Yusuf L.N Op-Cit., hlm 12

### 3. Kekerasan

#### a. Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang kerat atau paksaan<sup>43</sup>. Term kekerasan merupakan bentuk derivatif dari kata keras. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata keras mempunyai banyak makna, seperti padat atau kuat, tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Makna tersebut biasanya digunakan untuk suatu benda dan digunakan untuk menyebutkan sifat yang keras.

Sementara itu, kata keras juga bisa digunakan dalam makna kiasan, seperti dengan gigih, dengan sungguh hati, dengan cepat, hebat, tidak lemah lembut, bersifat memaksa, kencang dan sungguh-sungguh<sup>44</sup>. Kemudian, kata dasar keras membentuk ragam istilah lainnya seperti bersikeras, atau mengeras (i, kan), atau pengeras (an), memperkeras dan kekerasan<sup>45</sup>. Semua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda beda antara satu dengan yang lain. Dari keseluruhan istilah tersebut maka kata yang digunakan dalam tulisan ini adalah kekerasan.

Menurut P. Lardellier, dikutip Haryatmoko, bahwa kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Haryatmoko sendiri menyebutkan di dalam

---

<sup>43</sup> Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 698.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 697

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 330.

kekerasan terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis)<sup>46</sup>. Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun dalam bentuk non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban<sup>47</sup>.

Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, seperti *hardness, harshness, loudness, force, violence, severity*, dan *sternness*<sup>48</sup>. Dari beberapa istilah tersebut, maka yang relatif sering digunakan untuk menunjukkan kekerasan terhadap seseorang, baik kepada anak maupun kepada wanita ialah kata *violence*. Menurut Tubagus Ronny selaku ahli kriminologi, juga dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok<sup>49</sup>. Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Suryaman, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau

---

<sup>46</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119-120.

<sup>47</sup> Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14.

<sup>48</sup> John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 285.

<sup>49</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala hal fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut<sup>50</sup>.

Jonaedi Effendi mendefinisikan kekerasan dalam hubungan dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Menurut, maksud kekerasan tercakup di dalam makna setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, atau termasuk di dalamnya bermakna menangkap, mengikat, menahan, dan sebagainya<sup>51</sup>.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

---

<sup>50</sup> I Ngurah Suryaman, *Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17

<sup>51</sup> Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 132.

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran

pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

#### **4. Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau

martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan<sup>53</sup>.

Kekerasan terhadap anak adalah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir setiap tempat diseluruh provinsi negeri ini<sup>54</sup>. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak yang notabennya sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>55</sup>. Justru mengalami yang sebaliknya mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa terus terulang kembali dan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang dikemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hak yang wajar. Mereka beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan

---

<sup>53</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007, hlm 47

<sup>54</sup> Romli Almasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju.1995),165

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2



peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya<sup>56</sup>.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut Undang-Undang perlindungan anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah dikriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya<sup>57</sup>.

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap

---

<sup>56</sup> Kadnet, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, 2009. [http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com\\_content&view=categori&layout=blog&id=41&Itemid=69](http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categori&layout=blog&id=41&Itemid=69), diakses 9 Desember 2022

<sup>57</sup> Iin Sri Herlina, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, 2010. <http://iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/>, diakses pada 9 Desember 2022.

orang lain yang berada di dalam satu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan didalam rumah<sup>58</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Pelanggaran terhadap hak anak dewasa ini semakin tak terkendali dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan yang dialami anakanak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat umum.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Rohman Syarif. 2020. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus). Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan

---

<sup>58</sup> Kadnet, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, 2009. [http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com\\_content&view=categori&layout=blog&id=41&Itemid=69](http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categori&layout=blog&id=41&Itemid=69), diakses pada 9 Desember 2022

dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. bagaimana Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?, 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data Peneliti ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dan hasil penelitian yang di dapat bahwa:

I. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang berlaku, tetapi belum terlaksana secara maksimal disebabkan: a. karena kurangnya fasilitas di bidang sumberdaya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologis, yang mana selama ini masih dibantu oleh psikologis dari Unit Pelaksana Tingkat Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, b. Kurangnya fasilitator sosialisasi tentang kekerasan anak, c. belum tersedianya lembaga bantuan hukum yang melekat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, d. belum tersedianya gedung atau kantor yang menetap untuk menjalankan upaya peran tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat tentang keberadaan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. II. Perspektif Fiqh Siyasaah terhadap Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang tidak bertolak belakang dalam Fiqh Siyasaah. Dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan Fiqh Siyasaah untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Gina Tamara. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Provi Si Sumtera Utara. Kabupaten Labuhanbatu memiliki kebijakan yang


mengatur tentang perlindungan anak yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun berdasarkan data yang ditemukan banyak anak yang belum terpenuhi Hak Sipilny yaitu tidak mempunyai akta kelahiran. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) juga mencatat bahwa kasus kekerasan anak masih terjadi dan rumah aman untuk korban kekerasan pada anak belum terbentuk. Tujuan: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan HakHak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Hasil: Dari keenam indikator implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ditemukan satu indikator yang belum optimal yaitu sumber daya. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penyelenggaraan

perlindungan anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan seperti taman bermain anak dan rumah aman untuk anak. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dengan melakukan sosialisasi dan menciptakan jaringan kerja sama yang luas.

#### D. Kebaruan Penelitian

Perlu adanya badan hukum yang memayungi anak-anak. Dalam hal ini, pemerintah berupaya dengan membuat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB).

#### E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>59</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan<sup>60</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber melalui wawancara.

---

<sup>59</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

<sup>60</sup>Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

## 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi<sup>61</sup>:

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian pun bisa dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan keduanya merujuk pada jumlah dan kualitas dari subjek penelitian.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”<sup>62</sup> teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

### 2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data

---

<sup>62</sup> Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

### 3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya, padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak.

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, melalui agenda prioritas Nawacita kedua dan keempat RPJMN 2015-2019, pembangunan pada aspek pemberdayaan perempuan menempatkan sasarannya pada meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah, Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah, dan

peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender, sedangkan pada aspek perlindungan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Tantangan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah bagaimana mempercepat peningkatan kesetaraan gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak yaitu dengan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Tantangan ini perlu penguatan peran hukum yang bukan sekedar sebagai sarana normatif yang tidak sistematis, tetapi juga memberikan perlindungan yang terintegrasi dan berkepastian hukum bagi perempuan dan anak.

Sebagaimana diketahui Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur terpenuhinya hak-hak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun faktanya

sebagian peraturan perundang-undangan sangat lemah dalam implementasi sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Keberadaan perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka baik melalui penegakan hukum maupun penataan regulasi.

Hal ini melatarbelakangi Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2019 membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian Penataan Regulasi terkait dengan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional melalui pedoman yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Pedoman 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian

norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya.

Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford Kadish mendefinisikan kekerasan dengan pengertian sebagai berikut “Kekerasan atau violence itu menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang serta memiliki akibat-

akibat baik berupa kerusakan fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di bahu merekalah, masa depan dunia tersandang.

Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak-hak atas perlindungan, tergantung pada suatu gerakan global di mana setiap orang tak hanya memahami dan menghormati kewajibannya terhadap anak-anak, namun juga bertindak atas nama anak-anak tersebut. Parlemen dan para anggotanya dapat, dan seyogyanya berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan perlindungan anak. Mereka bisa membuat legislasi, mengawasi kegiatan pemerintah, mengalokasikan sumber-sumber daya finansial dan, sebagai pemimpin di dalam negara/bangsa dan masyarakat, mereka dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu tersebut serta memberikan advokasi.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pemerintah Indonesia juga memiliki undang-undang yang dikhususkan untuk mengatur perlindungan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak

adalah keturunan kedua. Sedangkan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan sebuah aset dan investasi yang dimiliki oleh bangsa dan negara yang dikaderkan menjadi penerus dimasa yang akan datang. Mereka memiliki peran penting untuk menjamin keberlangsungan eksistensi suatu bangsa. Dengan itu tidak ada pihak-pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka yang dimiliki setiap anak, karena hak tersebut merupakan bagian hak dari hak asasi manusia yang telah dijamin baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam rangka mewujudkan hak dan perlindungan anak, setiap negara menyadari perlunya dorongan atau support dalam bentuk kebijakan yang mengikat agar sebuah negara bertekad untuk melaksanakan perlindungan anak tersebut. Berdasarkan hal itu, dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat antar negara untuk dapat melaksanakan atau mengatur tentang hak-hak anak. Perjanjian tersebut adalah Convention on The Right of The Child yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Di Indonesia perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami Perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga, setiap daerah di Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Hal ini juga



berlaku di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah menganggap perlunya dibentuk suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak yang mana berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindasan dari berbagai pihak, maka presiden membentuk suatu lembaga dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, yang kedudukannya setara dengan komisi-komisi lain seperti KPK dan KPU, seharusnya lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak dan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu menyelesaikan konflik-konflik terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 74 undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan komisi tersebut. Megawati Soekarno Putri, Presiden saat itu lalu mengeluarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan KPAI sendiri baru terbentuk tahun 2004. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut disebutkan mereka bertugas meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu:

1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
5. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui

perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional

Sementara itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak yang menjadi korban kekerasan akan ditangani dengan prinsip:

1. Responsif gender, artinya setiap petugas pemberi pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
2. Nondiskriminasi, artinya setiap perempuan dan Anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan KBG dalam Bencana yang dialaminya, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu;
3. Hubungan setara dan menghormati, artinya pemberian layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana harus dijalankan dengan rasa hormat untuk membangkitkan harga dirinya;

4. Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi dan kerahasiaan informasi yang terungkap dari perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
5. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya setiap petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana berada pada kondisi aman dan nyaman saat menceritakan permasalahannya;
6. menghargai perbedaan individu, artinya setiap perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana harus dipandang sebagai pribadi yang unik, yang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup, dan cara menghadapi tekanan yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam hal apapun;
7. Tidak menghakimi, artinya setiap petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi atau informasi yang didapatkan dari perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana tidak akan dinilai atau dihakimi;
8. Menghormati pilihan dan keputusan Korban sendiri, artinya pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana, oleh karena itu petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan yang akan dilakukannya dengan memberikan informasi dan pandangan sehingga perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana dapat membuat keputusan dari pilihan yang tersedia;

9. Peka, artinya memahami latar belakang, kondisi, dan pemakaian bahasa yang sesuai serta dimengerti oleh perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
10. Cepat dan sederhana, artinya pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa ditunda dan harus diusahakan agar perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun kasusnya;
11. Empati, artinya sanggup untuk menempatkan diri dalam posisi perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana sehingga merasa diterima, dipahami, dan dapat terbuka menceritakan permasalahannya; dan
12. Pemenuhan hak Anak, artinya setiap Anak berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak

Kasus yang sedang merebak adalah kekerasan. Pemberdayaan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan. Kekerasan merupakan suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan atas perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **B. Hambatan Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Konsep dari pemberdayaan, khususnya pada perempuan, menekankan bahwa setiap orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, setidaknya

terdapat empat prinsip atau unsur yang akhirnya menjadi indikator, keempat prinsip itu adalah:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber dayasumber daya produktif didalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam memberdayakan guna aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.



Dalam menjalankan tugas memberdayakan perempuan dan melindungi anak sebagai korban kekerasan, terdapat berbagai hambatan, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, sumber daya dapat dikatakan belum bisa berkembang karena jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan. Ditambah pula karena rendahnya semangat dan motivasi petugas untuk memberikan pelayanan yang optimal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar.

Selain hal itu, dapat terjadi karena masalah perekonomian, di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya sekolah. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpuni. Sehingga, inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai. Apalagi karakter setiap orang berbeda-beda. Di mana ada orang yang

memiliki biaya dan mampu untuk bersekolah, tetapi semangat juangnya dalam belajar tidaklah tinggi. Ada juga yang tidak memiliki biaya, tetapi tetap berjuang untuk bisa sekolah dengan melakukan beberapa pekerjaan. Dan tentunya ada juga orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin guna mewujudkan cita-citanya.

## 2. Keterbatasan anggaran dari pemerintah

Setiap program dari pemerintahan wajib menggunakan anggaran dengan terperinci. Dalam upaya mengimplementasikan. Faktanya, penggunaan atas APBN telah dimaksimalkan hingga melakukan beberapa bimtek untuk mengatasi hal tersebut. Bimtek diharapkan mampu menjadi media peningkatan kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkup Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN serta menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta terjamin kebenaran pengungkapan dan informasinya sehingga dapat memepertahankan Opin WTP.

Selain atas hal yang demikian, di sisi lain sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab masih belum maksimalnya realisasi anggaran dan turunnya anggaran Kemen PPPA tahun 2020. Kemen PPPA sebagai kementerian yang berada pada klaster III memiliki anggaran tahun 2019 sebesar 493 M yang dikelola oleh 7 Satker pusat dan 34 satker daerah,

namun sejalan dengan rendahnya tingkat sumber daya manusia, pada akhirnya anggaran tersebut tidak dapat teralokasikan secara maksimal dan menghambat kinerja akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyebab rendahnya anggaran yang di alokasikan untuk program pemberdayaan perempuan adalah tidak adanya dukungan dari lembaga legislatif. Kenyataan dilapangan anggaran yang telah diajukan terkait program pemberdayaan perempuan seringkali gagal ketika proses pembahasan di DPRD, baik dengan alasan politis dan maupun alasan teknis (anggaran defisit).

3. Kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur

Kelembagaan dan kemitraan, yaitu untuk mengetahui lembaga apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Pembiayaan adalah berkaitan dengan sumber, alokasi dan pengelolaan dana dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, sedangkan sarana prasarana adalah untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rangka pemenuhan hak korban.

Contoh fasilitas yang digunakan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak adalah adanya pengaduan secara online dan anonim. Program seperti itu telah pernah dilaksanakan tetapi tetap tidak berjalan karena kurangnya sumber daya manusia.

#### 4. Hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan

Salah satu dampak negatif akan adanya kekerasan adalah menimbulkan trauma dan depresi pada korban. Trauma adalah salah satu kejadian ketika seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya sulit untuk melupakannya. Kejadian yang membuat trauma bisa sangat menyedihkan, menakutkan atau bahkan mengancam keamanan. Trauma yang akan terjadi pada korban kekerasan adalah PTSD. Jika seseorang mengalami ini, ia akan merasa takut, marah, merasa bersalah, cemas bahkan sangat sedih.

Lebih dari itu, kebanyakan korban pelecehan seksual akan diberikan label buruk atau stigma negatif di masyarakat, dan itu semua sulit dihilangkan. Imbasnya, korban akan jadi merasa malu dan berusaha menghindari orang-orang sekitar. PTSD juga menyebabkan pengidapnya selalu merasa dalam bahaya dan ekstra waspada. Kondisi kesehatan mental korban akan terganggu dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya mengalami gangguan kecemasan.

Berdasarkan situasi seperti ini, korban cenderung akan menutup diri dan mengasingkan diri dari masyarakat. Terlebih lagi, korban memiliki ketakutan yang sangat besar akan pelaku dan selalu memikirkan si pelaku. Oleh karena itu, penggalian informasi juga bisa tidak maksimal. Terlebih lagi, dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa ketika korban melakukan "*recall*" maka korban akan kembali merasakan seluruh perasaan yang telah didapatkan dahulu kala.

5. Orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui

Masih terdapat pemikiran yang kolot dan tertutup bahwa korban kekerasan merupakan hal yang memalukan dan tidak perlu dipublikasikan. Padahal, jika menilik dari sudut pandang yang lain, eksplorasi pelaku baik wajah maupun identitas merupakan salah satu sanksi sosial yang berhak diterima oleh pelaku. Terdapat dua masalah dalam kalimat ini, satu lagi adalah lambannya proses yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini tidak sejalan dengan janji pemerintah dalam memberantas kasus kekerasan. Apabila aparat atau pihak yang berwajib tidak dapat mengatasi masalah secara cepat dan tepat, maka akan berakibat pula pada kepercayaan publik akan kinerja aparat.

6. Masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut

Kesadaran masyarakat akan penanganan kekerasan pada perempuan menjadi gerbang terdepan dalam meminimalisasi berbagai bentuk kekerasan. Kepedulian masyarakat merupakan langkah awal untuk memberantas kekerasan pada perempuan. Kurangnya pemahaman di masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dan upaya penanganan menjadi alasan utama kasus kekerasan pada perempuan banyak yang tidak tertangani. Tidak sedikit pelaku kekerasan yang lolos dari jeratan hukuman karna tidak adanya pengaduan. Korban enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang karena rasa takut dan malu khususnya korban kekerasan.

## 7. Pencabutan pengaduan oleh korban

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa hampir setengah dari populasi di Indonesia adalah perempuan, dan terhadapnya masih terjadi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek. Akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari sumber daya pembangunan belum setara dirasakan oleh perempuan. Banyaknya diskriminasi, marginalisasi, stigmatisasi dan kekerasan serta adanya pandemi COVID-19 yang membuat keadaan semakin parah. Selain perempuan, penyandang disabilitas di Indonesia juga mengalami permasalahan pada ketidaksetaraan gender. Permasalahan yang sering dihadapi adalah tidak terserapnya di dunia kerja. Hal itu dikarenakan masih banyak orang-orang yang belum siap untuk berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Selain itu, di Indonesia terjadi ketidakadilan dalam proses hukum pada perempuan penyandang disabilitas (tunarungu) yang mengadukan kasus kekerasan seksual tetapi kurang mendapat respons dari pihak berwajib. Hal itu dikarenakan bahwa pengadu memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit mengungkapkan fakta-fakta.

Isu-isu mengenai pengarusutamaan gender sekarang menjadi fokus utama di dalam pemerintahan sehingga Presiden Joko Widodo mengarusutamakan isu kesetaraan gender untuk mencabut akar penyebab diskriminasi dan kekerasan. Berdasarkan Kementerian PPPA, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan atau undang-undang mengenai PUG dalam rangka mengimplementasikan PUG. Kebijakan pemerintah mengenai kaum rentan, tercantum pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, maka setiap penyelenggara publik wajib menerapkan azas pelayanan publik antara lain kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, pelayanan yang menyediakan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Sejak tahun 2019, Pemerintah telah mengesahkan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi para penyandang disabilitas agar dapat bekerja.

Nyatanya pelaksanaan PUG tidak hanya cukup melalui kebijakan maupun program pemerintah saja, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan aksi dari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan langkah nyata untuk merubah pola pikir dan stigma masyarakat. Salah satu langkah nyata yaitu melalui kampanye “HeForShe”. HeForShe adalah kampanye solidaritas

untuk kesetaraan gender yang melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya mengakhiri segala isu mengenai ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan.

Masyarakat perlu mengubah pola pikir dan paradigma mengenai kaum rentan terutama penyandang disabilitas sebagai subjek dan bagian dari pembangunan bangsa dan bukan hanya dipandang sebagai objek penerima bantuan saja. Kebijakan mengenai lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di dunia kerja, perlu dibedakan dengan pekerja lainnya dan juga perlunya kesadaran pada tiap pekerja untuk mempelajari bahasa isyarat ataupun membuat tim khusus sehingga dapat memberikan tanggung jawab yang setara serta komunikasi tetap lancar.

#### 8. Kekurangan alat bukti

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan dan pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur



yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan berbasis sistem. Sistem yang digunakan yakni melalui pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban yang terangkum dalam satu sistem data dan informasi. Banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak maka diperlukan pelayanan khusus bagi korban kekerasan. Sudah ada layanan bagi korban kekerasan seperti layanan pengaduan, medis, psikologis, bantuan dan perlindungan hukum dan layanan lain.

Dampak kekerasan pada anak sering kali diabaikan bahkan diremehkan. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa. Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan

seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021, tercatat ada 15.914 kasus kekerasan pada Anak di Indonesia. Terdapat 1.944 kasus kekerasan pada anak usia 1–5 tahun dan 4.892 kekerasan pada anak usia 6–12 tahun. Sementara itu, 9.000 lebih kasus kekerasan terjadi pada anak usia 13–17 tahun.

Ada beberapa efek negatif yang dapat dialami seorang anak saat ia menjadi korban kekerasan, di antaranya:

1. Sulit mengendalikan emosi

Anak yang menjadi korban kekerasan akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Oleh sebab itu, emosi yang dirasakan sering kali muncul secara berlebihan, misalnya anak menjadi lebih mudah merasa marah, sedih, atau sering merasa ketakutan.

2. Ketidakmampuan anak untuk mengendalikan emosi ini bisa saja menetap hingga ia dewasa dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas hariannya, seperti menjadi sulit memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mampu bekerja secara efektif.

3. Mengalami penurunan fungsi otak

Anak yang menjadi korban kekerasan juga dapat mengalami penurunan fungsi otak. Hal ini menyebabkan ia sulit memusatkan perhatian dan mempelajari hal-hal baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan prestasi akademik anak tersebut menurun.

4. Tak hanya itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman traumatis, termasuk kekerasan pada anak, dapat meningkatkan risiko terjadinya demensia saat lanjut usia.
5. Sulit membangun hubungan dengan orang lain  
Pengalaman seorang anak sebagai korban kekerasan dapat membuat ia tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya pada orang lain. Akibatnya, ia sulit mempertahankan hubungan dengan orang di sekitarnya dan rentan mengalami kesepian.
6. Korban kekerasan anak memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan saat sudah dewasa.
7. Berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan  
Trauma akibat tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi.
8. Korban kekerasan pada anak juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan menggunakan narkoba sebagai coping mechanism atau cara mengatasi trauma yang ia rasakan.
9. Keinginan untuk bunuh diri juga dapat muncul bila trauma karena tindak kekerasan pada anak tidak kunjung teratasi.
10. Menjadi pelaku kekerasan pada anak

11. Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan selama masa kecilnya dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Siklus ini dapat terus berlanjut bila korban kekerasan anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma yang dialami.

Dalam melaksanakan implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat beberapa untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan di atas, diantaranya adalah:

1. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Secara umum rehabilitasi adalah sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat. Rehabilitasi sosial secara umum dinamakan Rehabilitation Psychologists, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah-tengah masyarakat.

2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih

Pendampingan yaitu sebuah kegiatan yang memberikan pengarahan dan pengajaran yang lebih tertuju untuk mengontrol dan mengendalikan. Pendampingan dapat dilakukan secara perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, di mana antara orang yang didampingi dengan pendamping terjadi kesetaraan dan kebersamaan tanpa melihat kelas atau status sosialnya. Psikososial sendiri merupakan hubungan antara kesehatan mental dan emosi dengan kondisi sosial seseorang. Seseorang yang memiliki kondisi mental yang stabil akan berbeda dengan kondisi orang yang mengalami kesehatan mental. Pendampingan psikososial sebagai penanganan sosial dan penanganan psikologis kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan pendampingan psikososial merupakan bantuan dari psikolog terhadap korban yang mengalami trauma untuk mengembalikan keadaan jiwa korban.

3. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Demi menurunkan angka korban kekerasan pada perempuan dan anak, BP3AKB melakukan peningkatan kualitas layanan melalui kerjasama. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan satu diantaranya Penandatanganan MoU dengan Aparat Penegak Hukum tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

## 5. Perlindungan hukum

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena seperti yang tertulis dalam pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat. Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari semua orang dan lembaga baik pemerintah maupun swasta, berhak mendapat pelayanan dan penanganan secara rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapat jaminan atas haknya tersebut. Dengan jaminan perlindungan hukum, perempuan akan lebih merasa aman. Perlu juga adanya perlindungan hukum secara preventif agar dapat mengurangi serta mencegah kekerasan terhadap perempuan karena adanya aturan-aturan untuk melindungi kepentingan mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin, diantaranya adalah:

1. Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya, padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak.
2. Terdapat dua lembaga yang menaungi perempuan dan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.
3. Dalam melakukan program tersebut, terdapat berbagai hambatan yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur, hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, masyarakat

yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut, pencabutan<sup>165</sup> pengaduan oleh korban, kurangnya alat bukti.

4. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, demi menurunkan angka korban kekerasan pada perempuan dan anak, BP3AKB melakukan peningkatan kualitas layanan melalui kerjasama, perlindungan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Almasasmita, Romli, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ardianti, Ikha, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, Bojonegoro: Guepedia, 2022.
- Brorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 201).
- Dewi, Serafina Shinta, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum*, Yogyakarta, 2011.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Effendi, Jonaedi, dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* Yogyakarta: Kunisius, 2007.
- Huraerah, Abu, *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007.
- Hurlock, Elizabeth B., *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Kalасuso, Eta. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal ilmiah. 2016.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur. 2005.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- M. Taufik, Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Milda, Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- N., Syamsul Yusuf L., *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Suryaman, I Ngurah, *Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **Jurnal**

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

## **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2.

## **Internet**

Fika Nurul Ulya, Kompas.com, "Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual"  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>, diakses pada 9 Desember 2022.

Iin Sri Herlina, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, 2010.  
<http://iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/>, diakses pada 9 Desember 2022.

Kadnet, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, 2009.  
[http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com\\_content&view=categori&layout=blog&id=41&itemid=69](http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categori&layout=blog&id=41&itemid=69), diakses 9 Desember 2022.

Kadnet, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, 2009.  
[http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com\\_content&view=categori&layout=blog&id=41&itemid=69](http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categori&layout=blog&id=41&itemid=69), diakses pada 9 Desember 2022.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P>, diakses pada 9 Desember 2022.

Simfoni PPA, Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022,  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Arif, Barda Nawawi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II. Bandung: Alumni. <sup>160</sup>
- \_\_\_\_\_2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Azwar, S. 2002. Sikap Manusia Edisi II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budirahayu, Tuti. 2013. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Cody, Claire. 2010. "Recovery services for child victims of sexual violence and their families-What can be offered". UHI Centre for Rural Childhood Scotland.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 2004. Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. Departemen Sosial RI. 2002. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Jakarta P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Festinger. 2001. Comparative Social Psychology Theorie. Jakarta: Gramedia.
- Finkelhor, David. 2009. "The Prevention of Childhood Sexual Abuse". Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire. (Vol. 19/No. 2/FALL 2009. Hal. 169).
- Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization". Family Violence Research Program. University of

- New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015)
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet. 2. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Hall, C., Lindzey G (Alih bahasa Dr. A Supratiknya). 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hall, Melissa and Joshua Hall. 2015. "The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications". Counselor Education Doctoral Student at The University of Arkansas.
- Huraerah, A. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: Nuansa
- Jauhari, Imam. 2005. "Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)". Program Doktor Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jurnal Psikologi Perkembangan. 2004. Jakarta: Yacobi.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kusumah, Mulyana.W. 1986. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali. Kelly Brook. 2001. *Education Of Sexuality For Teenager*. North Carolina: Charm Press. Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Mansur, Didik M. Arif, Elsataris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 1997. Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakkir. 2011. Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Mboiek, P. B. 1992. Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment, Surakarta 24 Juli 1992 (Surakarta: Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Nainggolan, Lukman Hakim. 2008. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual". Jurnal Equality. Vol. 13 No. 1. Februari 2008.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Nugraha, Boyke Dian. 2010. Problema Seks dan Solusinya. Jakarta: PT Bumi Aksara. Orange L.M., dan Brodwin M.G. 2005. Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know. Journal of Rehabilitation. 71(41). Hal. 5-12.
- Osadan, Robert. 2015. "The Importance of Knowing Child Sexual Abuse Symptoms in the Elementary Teacher's Work". Comenius University in Bratislava. Slovakia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Mabes Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri.

Poernomo, Bambang, 1992. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Poerwadarminta, WJS. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Poerwandari, E. 1998. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Universitas Indonesia.

Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Gender. Universitas Indonesia.

Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: PT Refika Aditama. Ronosulistyo, Hanny., Aam Amirudin. 2004. Seks tak Sekadar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis. Bandung: Gernada.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, W. Sarlito. 2003. Psikologi Remaja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sisca, H. & Moningka, C. 2009. Resiliensi Perempuan Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak. Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil). Vol: 3. Oktober 2009.

Suhandjati, S. 2004. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Gama Media.

Supardi Sadarjoen, Sawitri, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: Refika Aditama.

Supratik, 1995. Mengenai Perilaku Abnormal. Jakarta: Kanisius 77.

Surbakti, Natangsa. 2010. Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Serikat PJ, Nyoman. 2005. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeaidy, Zulkhair Sholeh. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bandung: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Stanko, E. A. 1996. Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self- Protection, dalam Marianne Hester (ed.) Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice. (Buckingham: Open University Press).
- Tanamas, Zulchaina Z. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tower, C. 2002. Memahami Pelecehan Anak dan Penelantaran (Bagian 5). Boston: Allyn & Bacon. A Pearson Education Company.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia.
- Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walgito, Bimo. 1997. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset



- Widiastuti, Tri Wahyu. 2008. "Kebijakan Hukum Pidana dalam perlindungan terhadap Korban Perkosaan". Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widayanti, Nanik, dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Willis, Sofyan, 1994. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Jakarta: IKAPI.